

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Al-Qur'an dan As-Sunnah banyak memberikan tuntunan mengenai pembinaan anak. Anak bukan sekedar buah hati, pelengkap kebahagiaan atau hanya menyambung keturunan. Lebih dari itu, anak adalah harapan yang dapat menyambung dan meneruskan estafet perjuangan dalam menegakkan risalah Islam di muka bumi ini, anak adalah amanat yang diberikan oleh Allah swt. kepada orang tuanya. Karena itu, orang tua harus menjaga dan memelihara amanah yang diberikan Allah swt. kehadiran seorang anak harus dipersiapkan sedemikian rupa oleh orang tuanya. Tidak cukup hanya dengan ucapan syukur, memberinya nama yang indah dan sebagainya tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah pembinaan yang Islami sehingga ia dapat berkembang sesuai dengan nilai-nilai fitrah yang dibawahnya.

Rasulullah saw. dalam hal ini bersabda sebagai berikut :

عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : مامن مولود

الايلود على الفطرة... (رواه مسلم)¹

Berdasarkan hadits di atas dapat di kemukakan bahwa setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian faktor yang paling dominan yang

¹ Imam Abi Abdillah, *Shahih bukhori*, (Jakarta: Darul Fikri 1994), hal.268

mempengaruhi pembentukan orientasi hidupnya dapat dilihat dari tiga hal, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Islam mengajarkan agar kelahiran seorang bayi disambut dengan baik dan kemudian dirawat dan diasuh agar menjadi seorang muslim yang taat dan saleh.

Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal yang ditentukan oleh agama Islam :

- a. Adzan
- b. Aqiqah
- c. Pemberian Nama dan Mencukur Rambut
- d. Khitanan²

Umat Islam di Indonesia tidak sedikit yang belum memahami hukum Islam, terutama menyangkut hukum-hukum yang sunnah. Karena itu umat Islam banyak yang melupakan bahkan meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah saw., seperti dalam masalah aqiqah terhadap anak yang baru dilahirkan. Aqiqah juga salah satu upaya kita untuk menebus anak kita yang tergadai. Aqiqah juga merupakan realisasi rasa syukur kita atas anugerah, sekaligus amanah yang di berikan Allah SWT. terhadap kita. Aqiqah juga sebagai upaya kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, yang merupakan perbuatan yang terpuji, mengingat saat ini sunnah tersebut mulai jarang di laksanakan oleh kaum muslimin.

Dalam kondisi apapun ibadah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya serta setiap saat perlu meningkatkan pengetahuan agama, khususnya pengetahuan agama yang berkaitan dengan konsep Islam tentang kehidupan berkeluarga dan kegiatan itu sesuai dengan yang di contohkan oleh Rasulullah saw.

² Departemen agama, *Pembinaan keluarga pra sakinah dan sakinah I*, (Jakarta: Direktorat Jenderal, 2003), hal.53

Salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah saw, yaitu bagaimana ia memperlakukan cucunya Hasan dan Husen ketika lahir. Beliau memotong aqiqah pada hari ketujuh dari kelahirannya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. :

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه و سلم عق عن

الحسن والحسين كبشاكبشا³. (رواه ابو داود)

Hadits diatas menjelaskan bahwa Rasulullah saw. menyembelih aqiqah untuk Hasan dan Husain, masing-masing seekor kambing. Dalam riwayat Al-Baihaqy, Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari Aisyah, disebutkan bahwa aqiqah untuk Hasan dan Husain dilaksanakan Nabi Muhammad saw. pada hari ketujuh kelahirannya serta pada hari itu kedua cucu Rasul itu diberi nama dan dicukur rambutnya. Menurut Jabir, pada hari itu juga kedua cucu itu di khitankan.⁴

Aqiqah merupakan salah satu ajaran islam yang di contohkan rasulullah SAW. Aqiqah mengandung hikmah dan manfaat positif yang bisa kita petik di dalamnya. Di laksanakan pada hari ke tujuh dalam kelahiran seorang bayi. Dan Aqiqah hukumnya sunnah muakad (mendekati wajib), bahkan sebagian ulama menyatakan wajib. Setiap orang tua mendambahkan anak yang shaleh, berbakti dan mengalirkan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya. Aqiqah adalah salah satu acara penting untuk menanamkan nilai-nilai ruhaniah kepada anak yang masih suci. Dengan aqiqah di harapkan sang bayi memperoleh kekuatan,

³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta:Pustaka Amani,2000),hal.649

⁴ Hasbi Ash-Shaddieqy, *Tuntunan Qurban dan Aqiqah*,(Semarang:Pustaka rizki putra,2014),hal.72

kesehatan lahir dan batin. Di tumbuhkan dan di kembangkan lahir dan batinnya dengan nilai-nilai ilahiyah.

Aqiqah berasal dari kata *al-aqqu* yang berarti memotong. Pendapat lain menyebutkan bahwa aqiqah asalnya adalah rambut di kepala bayi yang baru lahir. Kambing yang dipotong disebut aqiqah karena rambut bayi tersebut dipotong ketika ketika kambing itu disembelih.⁵

Aqiqah adalah menyembelih hewan qurban untuk kelahiran bayi laki-laki atau perempuan ketika berusia tujuh hari atau pada usia empat belas hari atau pada usia dua puluh satu hari, juga dilakukan pencukuran rambut dan pemberian nama yang baik.⁶

Mengenai pemberian nama merupakan sarana yang mudah dan umum digunakan untuk mengenali seseorang dan memperlancar hubungan sosial. Dalam pandangan Islam, nama merupakan sebuah do'a. Pemberian nama kepada seorang bayi merupakan langkah yang awal bagi orang tua untuk mendidik dan menanamkan kepribadian pada anak, seorang anak merasa senang kalau orang tuanya memberikan nama yang baik dan mengandung arti yang indah.⁷ Dan di dalam masalah pencukuran rambut bayi sebaiknya dilakukan dihadapan sanak keluarga agar mereka mengetahui dan menjadi saksi. Boleh dilakukan oleh orang tuanya sendiri, atau jika tidak mampu bisa diwakilkan kepada ahlinya, lalu rambut bayi tersebut ditimbang dengan perhitungan emas.

Aqiqah menurut ajaran dan sejarah itu merupakan kebiasaan di masa Jahiliyah, dimana mereka selalu memotong hewan ketika anaknya lahir, mereka

⁵ Hetti Restianti, *Antara Aqiqah dan Qurban*, (Bandung:Titian Ilmu,2013),hal.8

⁶ Fatkhur Rahman, *Pintar Ibadah*, (Surabaya:Pustaka Media, 2010), hal.190

⁷ Aqis Bil Qisthi, *Aneka nama-nama indah*,(Surabaya:Riyan Jaya, 2009),hal.9

menyembelih seekor kambing, mencukur rambut dan melumuri kepalanya dengan darah hewan yang disembelih. Kebiasaan melumurkan darah ini, oleh Syari'at Islam diganti dengan melumurkan dengan air bunga. Dengan melihat asal usul aqiqah ini, nyatalah bahwa tradisi aqiqah yang dikembangkan oleh syari'at Islam (dengan beberapa perbaikan), merupakan penerusan tradisi yang telah turun menurun.

Islam meneruskan tradisi ini, karena merupakan cerminan luapan kegembiraan atas kelahiran seorang bayi ke dunia, satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah swt, serta membagikan kebahagiaan kepada para fakir miskin dan anak yatim.

Aqiqah dikategorikan sebagai salah satu bentuk ritual kurban yang dikerjakan untuk mendekatkan diri si bayi kepada Allah swt. pada awal kelahirannya ke dunia ini. Sang anak akan mendapatkan manfaat yang banyak dari aqiqah yang dikerjakan untuknya, seperti halnya juga akan mendapatkan banyak manfaat dari do'a yang diucapkan untuknya. Untuk orang tuannya, diwajibkan mengaqiqahkan anaknya karena jika belum dilaksanakan, sama saja si anak masih tergadaikan dan untuk membebaskan si anak dari gadaian, maka aqiqahnya harus dilaksanakan.

Aqiqah merupakan sebuah fidyah atau tebusan bagi si anak, seperti halnya Allah swt. menebus Ismail dengan seekor kambing. Untuk manfaat itu sendiri, merupakan suatu rencana pendekatan diri kepada Allah swt. Aqiqah mengandung sifat murah hati dan sifat mengalahkan kekikiran jiwa, didalamnya juga ada unsur memberi makanan kepada sanak keluarga. Aqiqah juga berfungsi melepaskan tanggungan anak yang tergadaikan sehingga ada peluang antara anak dan orang

tua untuk saling memberi syafaat, Aqiqah merupakan suatu ungkapan syukur yang ditampakkan ketika menerima nikmat berupa anak yang dianugerahkan oleh Allah swt.kepada kedua orang tuanya.⁸

Berbicara tentang aqiqah, sesungguhnya bukan merupakan hal yang baru. Masalah ini telah banya dibicarakan oleh para ulama, baik ulama mutaqqaddimin maupun ulama mutaakhirin. Pada dasarnya melaksanakan aqiqah adalah suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan dan kemauan diri sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga tanpa paksaan. Oleh karena itu, bagi orang tua yang mendapatkan anak, setelah usianya tujuh hari hendaklah melaksanakan aqiqah. Perintah ini terdapat dalam hadits Rasulullah saw, sebagai berikut :

و عن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل
غلام مرتين بعقيقته , تذبح عنه يوم سابعه , ويحلق ويسمى .

(رواه احمد والاربعة وصححه الترمذی)⁹

Sudah jelas bahwa hadits di atas merupakan perintah untuk melaksanakan aqiqah bagi orang tuanya yang dikaruniai anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, karena tiap-tipa anak itu tergadai dengan aqiqahnya, dan menunjukkan bahwa waktu penyembelihan aqiqah adalah hari ketujuh dari kelahiran bayi yang diaqiqahi, serta dicukur rambutnya dan lalu diberi nama untuk bayi tersebut.

Pelaksanaan aqiqah ini dianjurkan oleh Rasulullah saw.ketika anak kita lahir, sebagaimana Rasulullah saw.mencontohkan beliau mengaqiqahkan cucunya

⁸ Hetti Restianti, *Antara Aqiqah dan Qurban*, (Bandung:Titian Ilmu,2013),hal.3

⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit*,hal.650

Hasan dan Husain ketika lahir, akan tetapi berdasarkan pengamatan penulis bahwa pada masyarakat di Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir terutama sekitar lingkungan tempat tinggal penulis selama ini masyarakat pada umumnya masih banyak yang tidak melaksanakan aqiqah ketika anak mereka lahir. Kebanyakan masyarakat di Desa Pedu ini hanya melaksanakan syukuran peresmian nama dan mencukur rambut saja tanpa diiringi dengan pelaksanaan aqiqah. Karena di Desa ini tidak terbiasa atau adat di desa ini tidak melaksanakan aqiqah ketika anak mereka lahir. Dan ada para orang tua mereka yang ingin melaksanakan aqiqah tetapi karena terhalang tidak ada biaya untuk membeli kambing untuk melaksanakan aqiqah, jadi mereka hanya melaksanakan syukuran peresmian nama dan mencukur rambut saja tanpa diiringi dengan pelaksanaan aqiqah.¹⁰

Menurut bapak Imron (Salah seorang anggota masyarakat di Desa Pedu), aqiqah itu hanya dianjurkan kepada orang tuanya yang mampu saja, sedangkan bagi orang tuanya tidak mampu untuk melaksanakan aqiqah itu tidak dianjurkan.¹¹

Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang pelaksanaan aqiqah dan cara menyambut kelahiran seorang bayi secara objektif perlu digali data yang bersumber dari masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu, sebagai tindak lanjutnya maka dilakukan penelitian yang pada gilirannya diangkat sebagai satu skripsi yang

¹⁰ wawancara dengan bapak Kepala Desa, Sazili Bedul, (Pedu: 09 November 2014)

¹¹ Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, Imron, (Pedu: 9 November 2014)

berjudul : **“Persepsi Masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Aqiqah”**.

RUMUSAN MASALAH

Agar peneliti ini lebih terarah maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap pelaksanaan aqiqah?
2. Bagaimana pelaksanaan aqiqah pada masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir?

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir mengenai pelaksanaan aqiqah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan aqiqah pada masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan dalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum Islam, mengenai pelaksanaan aqiqah.

2. Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi para pihak yang akan melakukan atau melaksanakan aqiqah yang sesuai syariat Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang aqiqah ini telah banyak dilakukan, antara lain oleh Jepri Arison (2004) yang berjudul *“Persepsi Masyarakat Desa Tanjung Dalam Kecamatan Rambang Muara Enim terhadap pelaksanaan Aqiqah”*. Penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa aqiqah menurut pemahaman masyarakat Desa Tanjung Dalam adalah penyembelihan kambing untuk kelahiran seorang anak pada hari ketujuh, empat belas, dua puluh satu dan ada juga yang melaksanakan aqiqah itu diwaktu lain. Dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Bedanya penulis skripsi ini dengan penulis yaitu pada umumnya masyarakat di Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir masih banyak yang tidak melaksanakan aqiqah ketika anak mereka lahir.

Penelitian selanjutnya oleh Rahmi Mahmudah (2000) yang berjudul *“Konsep hukum Islam tentang hewan aqiqah selain kambing”*. Penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa aqiqah adalah ibadah yang bersifat anjuran dan hukumnya sunnah, dan aqiqah boleh dengan hewan selain kambing, yaitu domba, onta, sapi atau kerbau.

Penelitian selanjutnya oleh Kamtari (1995) yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan ibadah qurban di Desa Tanjung Harapan Kec.Pulau Beringin OKU”*. Penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa tinjauan

hukum Islam terhadap pelaksanaan ibadah qurban yang selama ini dilakukan di Tanjung Harapan, ada yang sudah mempunyai kesamaan dengan syari'at Islam dan ada pula yang berbeda atau tidak cocok dengan syari'at Islam. Adapun kesamaannya adalah dari segi waktu pelaksanaan dilakukan pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 pada bulan Dzulhijjah setelah selesai sholat ied pada hari raya idul adha. Adapun yang tidak cocok dengan syari'at Islam yaitu : pelaksanaan ibadah qurban terlalu banyak memerlukan waktu, biaya dan tenaga. Sehingga terjadi pemborosan, dan sering menimbulkan kekecokan diantara sesama keluarga.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Indonesia.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berjumlah 1.874 jiwa dan seluruh kepala keluarga yang yang bertempat tinggal di Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir yakni berjumlah 523 orang kepala keluarga, karena tidak mungkin seluruh populasi yang ada akan

dijadikan sebagai responden, maka digunakan system *random sampling*, yakni mengambil sebagian dari populasi yang ada secara acak.¹²

3. Jenis dan Data Sumber

Jenis data dalam penelitian ini dikategorikan penelitian lapangan (field research) sebagai langkah untuk mengetahui pelaksanaan aqiqah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data *Primer* adalah data pokok dengan menggunakan studi lapangan kepada objek penelitian. Dalam hal ini data primer yang akan dicari ialah bagaimana pandangan masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi mengenai pelaksanaan aqiqah.
- b. Data *Sekunder* adalah data tambahan yang diambil dari data kepustakaan, dari literature-literatur atau buku-buku yang berhubungan dengan masalah objek penelitian.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara-cara dalam pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi, yakni penulis turun langsung ke lokasi penelitian dan mengamati atau memperhatikan fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat, kemudian mencatatnya sebagai bahan kajian dalam penelitian ini.

¹² Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Malang: Kencana, 2010), hal. 195

- b. Interview (wawancara), yaitu penulis berkomunikasi langsung dengan pihak responden yaitu yang melaksanakan aqiqah dan yang tidak melaksanakan aqiqah serta Pemuka Agama, tokoh masyarakat dan Kepala Desa, di Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- c. Dokumentasi, yaitu penulis menggunakan langsung dengan cara memperhatikan dan mempelajari catatan-catatan, arsip-arsip, yang ada kaitannya dengan yang diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data.
- d. Kepustakaan, metode ini digunakan sebagai bahan referensi dalam mengembangkan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul diproses melalui pengelolaan dan pengkajian data dengan melalui editing yaitu data yang di peroleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasannya dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Kemudian dilakukan pemeriksaan ulang dan meneliti kembali data yang telah di peroleh baik mengenai kelengkapan, kejelasan atas jawaban dengan masalah yang di bahas. Kemudian mereduksi data yang telah terkumpul, yaitu merangkum, memilih yang penting dan membuang yang tidak penting. Setelah itu displai data (penyajian data) Data yang telah di kumpulkan dan diolah dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan sejelas-

jelasnya kemudian di tarik suatu kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah. Kemudian dikemukakan aktivitas yang ada di masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan aqiqah serta membandingkannya dengan konsep pelaksanaan aqiqah menurut ajaran Islam.

6. Sistematika Pembahasan

Dari hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah, yang terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang mencakupi : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II gambaran umum Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, mencakupi : sejarah dan letak geografis Desa Pedu, keadaan penduduk Desa Pedu, keadaan pendidikan masyarakat Desa Pedu, kehidupan beragama masyarakat Desa Pedu, keadaan sosial ekonomi masyarakat dan struktur pemerintahan.

Bab III tinjauan umum aqiqah dalam Islam, mencakupi : pengertian aqiqah, dasar hukum aqiqah dan pendapat ulama tentang aqiqah, jenis hewan yang disembelih, waktu pelaksanaan aqiqah, syarat-syarat penyembelihan menurut syara', pembagian daging aqiqah dan manfaat aqiqah.

Bab IV pelaksanaan aqiqah pada masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, mencakupi :persepsi masyarakat Desa Pedu terhadap pelaksanaan aqiqah, dan pelaksanaan aqiqah pada masyarakat Desa Pedu

Bab V penutup, mencakupi: kesimpulan dan saran.

BAB II

KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

SEJARAH DAN LETAK GEOGRAFIS DESA PEDU

Desa Pedu adalah salah satu Desa di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Menurut bapak Guntur (Tokoh Masyarakat Desa Pedu) bahwasannya desa ini awal mulanya bernama desa “Patah Rembon” karena desa ini pada saat pagi hari banyak sekali embun (kabut) yang menyelimuti desa ini, karena di desa ini banyak sekali pohon-pohon yang besar sehingga embun (kabut) di desa ini sulit sekali untuk pudar atau menghilang, embun (kabut) ini hilang setelah matahari mulai terbit. Desa ini bermula dari zaman penjajahan Belanda, menurut cerita desa ini awal mulanya hanya di huni oleh dua orang saudara yaitu Sayak dan si Guntang, dan di desa ini memiliki bukit yang sangat terkenal kemistisannya pada saat itu, bukit ini di huni oleh Sayak dan seekor gajah putih sehingga bukit ini dinamakan bukit “sayak”.

Seiring pergantian hari bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun desa ini sedikit demi sedikit penghuninya mulai bertambah. Menurut cerita, Desa Patah Rembon ini di datangi oleh dua suku yakni suku Jawa dan suku Melayu, oleh sebab itu dialek bahasa Patah Rembon agak sama dengan orang Malaysia.¹³

Desa ini asalnya merupakan suatu tempat dalam bentuk hutan rimba yang hanya didiami oleh beberapa manusia yang terdiri dari dua suku tersebut diatas, namun seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman serta jumlah penduduk

¹³ Wawancara dengan tokoh Masyarakat desa Pedu, bapak Guntur, (Pedu: 15 Oktober 2014)

semakin bertambah, maka banyak penduduk dari desa lain yang berpindah ke desa ini, sehingga berangsur-angsur penduduk desa ini menjadi ramai.

Seiring perkembangan dan kemajuan zaman Desa Patah Rembun ini berganti nama menjadi “Desa Pedu” karena masyarakat di desa ini suka memadukan pembicaraan antara kedua belah pihak yang membicarakan orang lain dan salah satu yang mendengarkan pembicaraan tersebut disampaikan kepada orang lain, maksudnya pembicaraan yang tidak enak didengar itu disampaikan kepada orang lain.

Menurut cerita lain Desa Patah Rembun berganti nama menjadi Desa Pedu karena tinggal di desa ini terkenal pahit seperti empedu, maksudnya dahulu penduduk desa ini sulit untuk bertahan hidup, karena di desa ini hidup dengan apa adanya jauh dari keramaian, pasar dan lain-lain.¹⁴

Desa Pedu termasuk wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Desa ini berada di pinggir sungai tempat sarana mandi, mencuci alat-alat dapur, pakaian dan sebagainya. Desa Pedu mempunyai batasan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pinang Kecamatan Rambutan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Komering Kecamatan Jejawi
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Simpang Empat Kecamatan Jejawi
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Pemulutan Kecamatan Pemulutan

Desa Pedu terletak lebih kurang 60 KM dari kota Kayu Agung sebagai Ibu Kota Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan kurang lebih 10 KM dari Kota Palembang sebagai Ibu Kota Provinsi.

¹⁴ Wawancara dengan ibu Daria, (Pedu: 26 Oktober 2014)

Desa Pedu ini terletak pada daerah dataran rendah. Adapun keadaan areal tanahnya terdiri dari tanah ladang, pemukiman penduduk, pertanian atau sawah, dan perkebunan. Kondisi tanah di Desa Pedu termasuk dalam kategori subur.

KEADAAN PENDUDUK DESA PEDU

Adapun jumlah penduduk Desa Pedu tergolong tinggi kalau di ambil dengan perbandingan luas wilayah yang dimiliki desa tersebut yaitu 542,5 Ha dengan jumlah penduduk 1.874 jiwa. Menurut data statistic desa pada tahun 2014 yang terdiri 978 jiwa untuk jenis kelamin laki-laki dan 896 jiwa untuk jenis kelamin perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 523 kepala keluarga.

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Desa ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I

Keadaan Penduduk Desa Pedu

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-6 Tahun	126	107	233
2	7-14 Tahun	183	149	332
3	15-24 Tahun	235	212	447
4	25-54 Tahun	314	298	612
5	55 Tahun Keatas	120	130	250

Jumlah	978	896	1.874
--------	-----	-----	-------

Sember Data: Dokumentasi, buku panduan daftar isian potensi Kepala Desa, Desa Pedu tahun 2014.¹⁵

Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Pedu tahun 2014 berjumlah 1.874 jiwa.

KEADAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Untuk mengetahui kondisi pendidikan masyarakat Desa Pedu dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel II

Keadaan Pendidikan Masyarakat Desa Pedu

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	200
2	Tidak Tamat SD	391
3	Sekolah Dasar (SD)	687
4	SMP Sederajat	307
5	SMA Sederajat	248
6	Perguruan Tinggi	41
Jumlah		1.874

Sember Data: Dokumentasi, buku panduan daftar isian potensi Kepala Desa, Desa Pedu tahun 2014.¹⁶

¹⁵ Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, *Buku Profil Desa/Kelurahan*, Pedu 2014, hal.16

¹⁶ Ibid,hal.16

Kondisi pendidikan masyarakat Desa Pedu berdasarkan tabel buku panduan isian potensi desa tahun 2014 secara umum masih dapat di golongankan stabil. Dengan demikian keadaan masyarakat desa ini apabila di tinjau dari tingkat pendidikan lainnya seperti pada tingkat SD berjumlah 687 jiwa, pada tingkat SMP sederajat berjumlah 307 jiwa, pada tingkat SMA sederajat berjumlah 248 jiwa, pada tingkat Perguruan Tinggi berjumlah 41 jiwa, mereka tidak tamat SD berjumlah 391 jiwa, sedangkan mereka yang belum bersekolah berjumlah 200 jiwa.

Adapun yang mendukung stabilnya tingkat pendidikan di masyarakat Desa Pedu adalah tercapainya sarana dan prasarana pendidikan, begitu juga kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya pendidikan formal sudah sedemikian tinggi, sehingga begitu antusias dalam menyekolahkan anak. Ada gengsi tersendiri jika tidak dapat menyekolahkan anak sampai tingkat Perguruan Tinggi.

Untuk mengetahui jumlah pendidikan masyarakat Desa Pedu dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel III
Pendidikan Yang ada di Desa Pedu

No.	Gedung Sekolah	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	-
2	Sekolah Dasar (SD)	2
3	SMP Sederajat	1
4	SMA Sederajat	-
Jumlah		4

Sember Data: Dokumentasi, buku panduan daftar isian potensi Kepala Desa, Desa Pedu tahun 2014.¹⁷

Bagi mereka yang ingin melanjutkan ketingkat SMA/MA serta pendidikan yang lebih tinggi, mereka harus ke daerah Pemulutan Kecamatan Pemulutan atau ke Kota Provinsi yaitu Palembang.

KEHIDUPAN BERAGAMA MASYARAKAT DESA PEDU

Masyarakat Desa Pedu mayoritas beragama Islam atau 100% beragama Islam. Tidak ada satupun dari warganya yang non muslim. Data ini penulis peroleh dari dokumentasi berupa buku panduan daftar isian potensi desa dan kelurahan tahun 2014.

Adapun kegiatan keagamaan yang umumnya atau kebanyakan dilakukan oleh masyarakat Desa Pedu adalah kegiatan yang berbentuk hubungan antara makhluk dengan sang khaliq. Tetapi bagi mereka yang namanya ibadah itu adalah hablum minallah seperti sholat, zakat dan ibadah-ibadah lainnya yang sejenis. Sarana peribadatan yang dimiliki oleh Desa Pedu terdiri dari tiga buah masjid.

Untuk mengetahui jumlah masjid atau musholla masyarakat Desa Pedu dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel IV

Sarana Peribadatan di Desa Pedu

No.	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	3

¹⁷ Ibid,hal.31

2	Musholla	2
Jumlah		5

Sember Data: Dokumentasi, buku panduan daftar isian potensi Kepala Desa, Desa Pedu tahun 2014.¹⁸

Sarana peribadatan yang dimiliki oleh Desa Pedu terdiri dari tiga buah masjid dan dua buah musholla. Masjid pertama terletak di Dusun I dinamakan Masjid Baiturrahman. Masjid yang kedua terletak di Dusun II yang bernama masjid Daarul Jannah, dan masjid yang ketiga terletak di dusun III masjid tersebut bernama masjid Baiturrahim. Adapun musholla yang pertama terletak di dusun II dan musholla kedua terletak di dusun III.

Untuk kegiatan pengajian khususnya pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu sudah dapat dikatakan cukup baik. Tetapi pengajian ini hanya diminati oleh para masyarakat di usia diatas 40 tahun. Sedangkan masyarakat pada usia kurang dari 40 tahun masih kurang aktif di dalam mengikuti pengajian.

Pengajian dimaksud di atas secara terjadwal dilaksanakan satu kali seminggu. Karena ada pemisahan antara bapak-bapak dan ibu-ibu maka pengajian ini dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok ibu-ibu mengambil waktu sebelum sholat jum'at dari jam 08.00 WIB sampai jam 11.00 WIB, sedangkan kelompok bapak-bapak mengambil waktu malam Kamis yang dilaksanakan dari jam 20.00 WIB sampai jam 22.00 WIB. Adapun tempat pengajian rutin ini dilaksanakan di Masjid. Materi yang dikaji dalam pengajian tersebut bersifat umum meliputi

¹⁸ Ibid,hal.38

seluruh tata nilai Islam. Adapun jumlah tokoh agama yang terdapat di Desa Pedu ini yaitu berjumlah lebih kurang 20 orang.¹⁹

Mengenai upacara-upacara keagamaan hari besar Islam senantiasa dilaksanakan, sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat daerah lainnya. Acara keagamaan seperti Isra' Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan 1 Muharam (Tahun Baru Hijriah). Begitu juga upacara-upacara keagamaan lainnya yang menjadi adat istiadat kebiasaan dan terus dilaksanakan seperti Tahlilan bagi orang yang meninggal, upacara perkawinan, khitanan, dan sebagainya.

Dengan demikian menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut masih berjalan sampai saat ini, dalam masalah-masalah upacara keagamaan tersebut dan masalah syari'at lainnya, sebagian besar masyarakat hanya menerima apa yang telah ada dan sering dikerjakan oleh masyarakat pada umumnya.

KEADAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

a. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Kegiatan sosial kemasyarakatan di desa ini pada prinsipnya dapat dikatakan cukup, hal ini sesuai dengan kesibukan mereka sehari-hari sebagai petani atau pekerjaan lainnya yang berkenaan dengan urusan pertanian, guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Adapun kegiatan yang berbentuk organisasi, maupun bimbingan yang dikerjakan secara berkelompok memang sudah cukup atau ada walaupun belum memadai, tetapi untuk saat ini dalam keadaan pakum. Menurut Kepala Desa

¹⁹ Wawancara dengan bapak Ali Mudim, (Pedu : 30 Oktober 2014)

kepakuman tersebut disebabkan karena kurangnya minat masyarakat untuk mengadakan kegiatan tersebut, hal ini disebabkan karena kesibukan mereka dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.²⁰

Dengan kesibukan masyarakat dalam urusan pertanian dan juga perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maka kegiatan untuk berorganisasi nampaknya saat ini dalam keadaan kurang minat. Kegiatan tersebut dilaksanakan apabila waktu menghendaki dan kondisinya telah mengharuskan untuk dilaksanakan seperti gotong royong, pembersihan jalan, perbaikan masjid, lingkungan rumah penduduk dan sebagainya.

b. Mata Pencarian Masyarakat

Adapun mengenai mata pencarian masyarakat dapat di lihat pada table berikut ini :

Tabel V
Penghasilan Masyarakat Desa Pedu

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	600
2	Pedagang	40
3	Nelayan	1
4	Pegawai Negeri Sipil	6
5	Tukang Jahit	4
6	Tukang Kayu	10
7	Dukun Kampung Terlatih	2

²⁰ Wawancara dengan bapak Kepala Desa, Sazili Bedul, Pedu: 1 November 2014

8	TNI	3
9	POLRI	1
10	Belum Kerja	1.207
Jumlah		1.874

Sumber Data : Buku Panduan Daftar Potensi Desa, Desa Pedu tahun 2014.²¹

Dari gambaran tabel tersebut mengenai sumber penghasilan masyarakat yang terbanyak adalah petani masyarakat yang hidup dari pertanian dengan berbagai tipe, ada petani upahan artinya ia hanya menggarap tanah orang lain dan juga ada petani yang menggarap tanah sendiri, disamping itu juga mengambil upahan dengan orang lain.

Adapun mengenai upah yang diberikan kepada orang yang mengambil upahan tersebut sekitar Rp. 30.000 sampai 50.000 perhari. Jadi yang paling dominan mata pencarian masyarakat di Desa Pedu adalah sekarang ini sebagai petani, baik petani sawah ladang, dan kebun. Hasil pertanian inilah yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak mereka, selain dari itu masih banyak lagi seperti yang dikemukakan di dalam tabel di atas untuk memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan anak-anaknya.

Kemudian bentuk pertanian itu sendiri terdiri dari berbagai macam yaitu :

Persawahan dan perkebunan, dalam hal persawahan panennya hanya satu kali dalam satu tahun, sedangkan perkebunan pada masyarakat di Desa ini hampir seluruhnya bercocok tanam cabe panjang, dalam hal perkebunan cabe ini

²¹ Ibid.hal 17

panennya dua kali dalam satu tahun jika tidak terjadi kemarau, karena penanaman cabe ini sangat tergantung pada turunnya hujan.²²

Sedangkan 1.207 masyarakat yang belum bekerja yaitu terdiri dari usia anak-anak, usia remaja maupun golongan dewasa yang belum mendapat pekerjaan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di ambil suatu pengertian bahwa kondisi penghasilan masyarakat di Desa Pedu setiap bulannya masih rendah sekali dan tidak menentu. Hal ini dapat dilihat dari hasil panen yang diperoleh. Di samping belum banyaknya lapangan pekerjaan dan rendahnya pengetahuan yang mereka miliki juga ketidak mampuan mereka dalam mendayagunakan atau memanfaatkan hasil-hasil pertanian yang diperoleh tersebut.


LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA

Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan pemerintahan yang mempunyai luas wilayah 542,5 Ha yang terdiri dari beberapa bagian yaitu tanah ladang, pemukiman penduduk, pertanian atau sawah, dan perkebunan. Masyarakat desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir berjumlah 1.874 jiwa terdiri dari 523 Kepala Keluarga.

Desa Pedu dipimpin oleh seorang Kepala Desa dengan dibantu oleh beberapa perangkat desa, kesemua aparat pemerintahan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, selain itu mereka juga harus bekerja sama dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat untuk melancarkan dalam menjalankan

²² Wawancara dengan tokoh masyarakat, Nasrullah (Pedu: 1 November 2014)

tugasnya maka masing-masing mengangkat anggota untuk membantu dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain aparat pemerintahan seperti Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, RT/RW masih ada lagi lembaga yang membantu dalam meningkatkan kemajuan Desa yaitu ibu-ibu PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga) yang diketuai oleh Ibu Kepala Desa yang bernama Rusmini, yang biasanya mengadakan acara perlombaan masak antar Desa bahkan antar Kecamatan. Selain acara lomba masak, juga diadakan acara lomba Rebana dan lain sebagainya hal ini untuk menunjang kemajuan desa. Dalam melaksanakan tugasnya tentu saja Ibu Kepala Desa tidak sendiri akan tetapi dibantu oleh beberapa anggota dan PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga) dan para remaja putri yang ada di Desa tersebut.

STRUKTUR PEMERINTAHAN

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG AQIQAH

PENGERTIAN AQIQAH

Secara bahasa, kata aqiqah (عَقِيقَه) berasal dari kata “Al-‘*aqqu* (العَقْو) yang berarti memotong *al-qothu’u* (الْقَطْع). pendapat lain mengatakan bahwa aqiqah (عَقِيقَه) asalnya adalah rambut di kepala bayi yang baru lahir. Kambing yang di potong disebut aqiqah karena rambut bayi tersebut di potong ketika kambing itu disembelih.²³

Menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam, “Aqiqah (عَقِيقَه) berarti memutus”. Misalnya, si anak dikatakan telah mengaqiqahkan kedua orang tuanya, jika ia telah memutus mereka berdua.²⁴ Selanjutnya Ibnu Rasyid mengemukakan dalam bukunya Bidayatul Mujtahid, makna asli aqiqah (عَقِيقَه) atau *al-aqiqah* (العَقِيقَه) ialah *al-Qathh’u* (الْقَطْع) yang berarti memotong. Disebut memotong, karena aqiqah berarti memotong leher binatang yang disembelih untuknya. Ada yang mengatakan, yaitu *asy-Sya’ru* atau rambut. Disebut rambut, karena aqiqah terkait dengan pemotongan rambut si anak yang sudah tumbuh ketika ia masih berada didalam perut ibunya.²⁵

Aqiqah (عَقِيقَه) adalah penyembelihan hewan untuk kelahiran seorang anak.²⁶ Aqiqah (عَقِيقَه) adalah menyembelih kambing untuk anak yang baru lahir, kemudian anak tersebut dicukur, dan diberi nama.²⁷

²³Hetti Restianti, *Antara aqiqah dan kurban*, (Bandung:Titian Ilmu,2013),hal.8

²⁴Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, (Semarang:CV Asy Syifa’, 1981),hal.75

²⁵ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta:Akbarmedia,2013),hal.31

²⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2009),hal.865

Sedangkan menurut istilah aqiqah (عقيقه) artinya penyembelihan hewan qurban untuk kelahiran bayi laki-laki atau perempuan ketika berusia tujuh hari atau pada saat usia empat belas hari atau pada usia dua puluh satu hari, juga dilakukan pencukuran rambut dan pemberian nama yang baik.²⁸

Setelah memperhatikan dan menganalisis beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa aqiqah (عقيقه) adalah hewan yang disembelih (dipotong) dikarenakan kelahiran seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Rasulullah saw. dalam hal ini bersabda sebagai berikut :

وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يعق عن الغلام شاتان

مكافئتان, وعن الجارية شاة. (رواه الترميذى وصححه)²⁹

Jadi apabila anak itu laki-laki maka aqiqahnya dua ekor kambing dan apabila anak itu perempuan aqiqahnya satu ekor kambing .

DASAR HUKUM AQIQAH DAN SEJARAH AQIQAH

a. Dasar Hukum Aqiqah

Mengenai dasar hukum aqiqah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama terutama dalam hadits yang berbunyi sebagai berikut :

²⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hal.649

²⁸ Fathur Rahman, *Pintar Ibadah*, (Surabaya: Pustaka Media, 2010), cet.Ke-2, hal.190

²⁹ *Ibid*, hal.649

وعن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل غلام مرتين بعقيقته , تذبح عنه يوم سابعه , ويحلق ويسمى . (رواه احمد والاربعة وصححه الترمذى)³⁰

Adapun menurut sebagian ulama-ulama dari mazhab Zhahiri hukumnya adalah wajib, berdasarkan hadits diatas. Sebab disamakan dengan barang jaminan bagi anak yang digadaikan.³¹

Sedangkan menurut sebagian besar ulama, aqiqah itu hukumnya sunnat. Diantaranya mereka ialah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah, para ulama ahli fiqih dari kalangan tabi'in, Imam Malik, Imam Syafi'ih, Imam Ahmad, dan ulama-ulama lainnya.³² Pendapat ini berdasarkan hadits yang berbunyi sebagai berikut :

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله عزوجل العقوق وكانه كره الاسم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم, انما نسالك احدنا يولد له قال من احب ان ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان مكافاتان وعن الجارية شاة.
(رواه احمد, ابى داود و النسائ)³³

Yang dimaksud hadits diatas “mengaqiqahkan anak yang baru lahir” adalah ibadah yang bersifat sunnah. Alasan yang dipergunakan oleh sebagian besar ulama ialah sabda Rasulullah saw. yang artinya “ barang siapa yang ingin beraqiqah buat anaknya, maka aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang

³⁰ *Idib*, hal.650

³¹ Ibnu Rusyid, *Op. Cit*, hal.31

³² Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Akbarmedia, 2013), hal.31

³³ Bey Arifin Yunus Ali Al-Muhdhor, *Terjemah Sunan An-Nasa'iy*, (Semarang : CV. Asy Syifa', 1993), hal.254

telah cukup umurnya, sedang untuk anak perempuan aqiqahnya seekor kambing”. Hal ini menggambarkan bahwa tidak ada keharusan dalam aqiqah. Perbedaan jumlah kambing aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor, sedangkan untuk anak perempuan hanya seekor kambing dikarenakan yaitu untuk memperlihatkan kelebihan seorang laki-laki dari segi kekuatan jasmani, juga dari segi kepemimpinannya dalam suatu rumah tangga.³⁴

b. Sejarah Aqiqah

Adapun mengenai sejarah aqiqah secara singkat dapatlah penulis jelaskan sebagai berikut :

Pada masa jahiliyah yaitu sebelum Islam datang, dimana mereka selalu memotong hewan ketika anaknya lahir, mereka menyembelih seekor kambing, mencukur rambut dan melumuri kepalanya dengan darah hewan yang disembelih. Kebiasaan melumurkan darah ini, oleh Syari’at Islam diganti dengan melumurkan dengan air bunga. Dalam riwayat lain menerangkan bahwa kepala (ubun-ubun) sibayi diusap dengan kapas yang telah dilumuri darah hewan aqiqah. Hal ini dilarang Rasul, kemudian diganti dengan kapas yang telah dilumuri kasturi (parfum).³⁵

Dengan melihat asal usul aqiqah ini, nyatalah bahwa tradisi aqiqah yang dikembangkan oleh syari’at Islam (dengan beberapa perbaikan), merupakan penerusan tradisi yang telah turun menurun. Islam meneruskan tradisi ini, karena

³⁴Ramayulis dkk, *Pendidikan Islam dalam rumah tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hal.134

³⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tuntunan Qurban dan Aqiqah*,(Semarang:Pustaka Rizqi Putra,2014),hal.66

merupakan cerminan luapan kegembiraan atas kelahiran seorang bayi ke dunia, satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah swt, serta membagikan kebahagiaan kepada para fakir miskin dan anak yatim.

WAKTU PELAKSANAAN AQIQAH

Didalam hadits Samirah dikatakan :

وعن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل غلام مرتين بعقيقته, تذبح عنه يوم سابعه , ويحلق ويسمى .

(رواه احمد والاربعة و صححه الترمذى)³⁶

Hadits diatas menunjukkan bahwa waktu yang dianjurkan untuk melaksanakan aqiqah adalah hari ketujuh dari kelahirannya.

Tetapi ada pendapat yang menunjukkan bahwa keterikatan dengan hari ketujuh itu bukan merupakan suatu keharusan, melainkan hanya merupakan suatu anjuran. Jadi, apabila tidak bisa dilaksanakan pada hari ke-7 (tujuh) maka pada hari ke-14 (empatbelas). Apabila tidak bisa dilaksanakan pada hari ke-14 (empatbelas) maka pada hari ke-21 (duapuluh satu).³⁷ Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi sebagai berikut :

عن ابو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, العقيقته

تذبح لسبع ولاربعة عشرة ولاحدى وعشرين. (رواه البيهقي)³⁸

³⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta:Pustaka Amani,2000),hal.650

³⁷ Abdullah Nashih Ulwan, *Op.Cit*,hal.82

³⁸ Ibid, hal.650

Namun demikian, apabila terlewat dan tidak bisa dilakukan pada hari ketujuh, ia bisa dilaksanakan pada hari ke-14 (empatbelas). Dan jika tidak juga, maka pada hari ke-21 (duapuluh satu) atau kapan saja ia mampu. Pada dzohirnya bahwa keterikatannya pada hari ke-7 (tujuh) atas dasar anjuran, maka sekiranya menyembelih pada hari ke-4 (empat) ke-8 (delapan), ke-10 (sepuluh) atau setelahnya aqiqah itu telah cukup.³⁹ Karena prinsip ajaran Islam adalah memudahkan bukan menyulitkan.

SYARAT-SYARAT PENYEMBELIHAN MENURUT SYARA'

a. Syarat-syarat orang yang menyembelih

1. Berakal Sehat dan Mumayyiz

Orang yang menyembelih disyaratkan harus berakal sehat. Untuk itu, sembelihan orang gila atau orang yang sedang kehilangan akalunya karena sebab-sebab tertentu, seperti mabuk, mengigau, dan sejenisnya, hukumnya tidak sah.

Selain harus berakal sehat, orang yang menyembelih juga harus mencapai usia *mumayyiz*. Adapun seseorang disebut sudah mencapai usia *mumayyiz* atau *tamyiz*, menurut jumhur ulama adalah apabila mencapai usia 7 (tujuh) tahun. Jadi anak-anak mulai usia 7 (tujuh) tahun keatas, berdasarkan hal ini sudah memenuhi syarat untuk menyembelih hewan.⁴⁰

³⁹ Ramayulis, dkk. *Op.Cit.* hal. 135

⁴⁰ Ali Ghufroon, *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan*, (Jakarta : Amzah, 2013), hal.109

2. Beragama Islam atau Ahli Kitab

Orang Islam atau ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), maka halal penyembelihan seorang Islam atau ahlul kitab, baik laki-laki maupun perempuan.⁴¹ Berdasarkan firman Allah swt., sebagai berikut :

اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اتوا الكتاب حل لكم ...

(QS. 5 Al-Ma'idah : 5)⁴²

Adapun sembelihan dari selain orang Islam dan ahli kitab maka hukumnya boleh. Hal ini telah menjadi kesepakatan diantara ulama, berdasarkan firman Allah swt. yang berbunyi sebagai berikut :

... وطعام الذين اتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ...

(QS. 5 Al-Ma'idah : 5)⁴³

Hanya saja perlu digaris bawahi disini bahwa kebolehan penyembelihan yang dilakukan oleh Ahli Kitab adalah jika diketahui bahwa mereka tidak menyebut nama selain Allah ketika menyembelih. Namun, jika diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah ketika menyembelih maka haram hukumnya sembelihan mereka.⁴⁴ Hal ini berdasarkan firman Allah swt. yang berbunyi sebagai berikut :

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به ...

(QS. 5 Al-Ma'idah :3)⁴⁵

⁴¹ Moh.Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : Karya Toha Putra, 1978), hal.448

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : CV. Penerbit J-ART, 2005), hal. 107

⁴³ Ibid, hal. 107

⁴⁴ Ibid, hal.111

⁴⁵ Ibid, hal. 107

3. Berniat Menyembelih

Sembelihan seseorang dianggap sesuai syari'at apabila ia memang berniat untuk menyembelih. Jadi, apabila seseorang diserang hewan yang halal, tetapi liar, kemudian ia membela diri dengan menembak atau menusukkan pedang pada hewan tersebut tanpa bermaksud untuk menyembelihnya, maka apabila hewan tersebut mati akibat tembakan atau tusukan tersebut, ia tidak dianggap sebagai sembelihan, karena tidak ada niat untuk menyembelih ketika melakukannya.⁴⁶

b. Syarat Hewan yang disembelih

1. Hewan yang akan disembelih dari jenis hewan halal
2. Sebelum disembelih binatang itu masih hidup bernyawa, dan melihat serta bergerak dengan ikhtiarnya

c. Syarat Peralatan Menyembelihan

Syarat penyembelihan itu disyaratkan berupa benda tajam yang bisa menyembelih yang terbuat dari besi, batu atau kaca dan lainnya selain gigi, kuku dan tulang. Tentang hal ini Rasulullah saw. bersabda sebagai berikut :

عن عباية بن رفاعه عن ابيه عن جده رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله
انانلق العدو غدا وليس معنمادى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم

⁴⁶ Ali Ghufroon, *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan*, (Jakarta : Amzah, 2013), hal.111

وذكر اسم الله عز فكلوا ما لم يكن سنا او ظلفرا وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم

واما الظلفر فمدى البشة. (رواه البخارى و مسلم)⁴⁷

Jadi, apabila mematikan hewan dengan sesuatu yang tidak tajam, seperti dicekik, disetrum dan sejenisnya maka hewan tersebut hukumnya haram dimakan, karena hal demikian tidak mengalirkan darah hewan tersebut. Perintah untuk menajamkan mata pisau untuk menyembelih dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda sebagai berikut :

عن ابى الا شعث عن شداد بن اوس قال اثنتان حفظتهما عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شىء فاذا قتلتم فاحسنوا

القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته.

(رواه احمد, ابى داود و النسائ)⁴⁸

PEMBAGIAN DAGING AQIQAH

Hukum daging pada hewan aqiqah sama persis dengan hukum hewan qurban. Akan tetapi, didalam aqiqah lebih disunnahkan untuk dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada orang lain. Menyedekahkan daging yang sudah dimasak dan dikirimkan kepada fakir, lebih *afdhol* daripada kita mengundang mereka kerumah kita. Adapun dagingnya diperbolehkan untuk memakan sebagian oleh yang punya hajat, sebagian dihadiahkan, dan sebagian disedekahkan. Menurut Ash-Shiddieqy dalam bukunya yaitu disunnahkan yang

⁴⁷ Bey Arifin Yunus Ali Al-Muhdhor, *Terjemah Sunan An-Nasa'iy*, (Semarang : CV. Asy Syifa', 1993), hal.361

⁴⁸ Ibid, hal.361

punya hajat memakan sepertiganya, meghadiahkan pesertiganya kepada sahabat-sahabatnya, dan mendedekahkan sepertiga lagi kepada kaum muslim, dan boleh mengundang teman-teman dan kerabat untuk menyantapnya, atau boleh juga mendedekahkan semuanya.⁴⁹

MANFAAT AQIQAH

Aqiqah dikategorikan sebagai salah satu bentuk ritual kurban yang dikerjakan untuk mendekatkan diri si bayi kepada Allah swt. pada awal kelahirannya ke dunia ini. Adapun manfaat aqiqah itu sendiri yaitu :

1. Merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah swt., sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan-Nya dengan lahirnya sang anak.
2. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad saw., dalam meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim a.s.
3. Merupakan tebusan bagi anak yang memberikan pertolongan pada hari akhir kepada orang tuanya.
4. Mengkokohkan tali persaudaraan dan kecintaan di antara warga masyarakat dengan berkumpul di satu tempat dalam menyambut kehadiran anak yang baru lahir.
5. Merupakan sarana yang dapat menghapuskan gejala kemiskinan didalam masyarakat, misalnya dengan adanya daging yang dikirim kepada fakir miskin.⁵⁰

SYARAT-SYARAT AQIQAH

- a. Dari sudut umur binatang aqiqah dan kurban sama saja, yaitu hewan kambing yang telah berusia 2 (dua) tahun. Namun, diperbolehkan juga apabila telah berumur cukup setahun.

⁴⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit*, hal.79

⁵⁰ Hetti Restianti, *Antara aqiqah dan kurban*, (Bandung: Titian Ilmu, 2013), hal.17

- b. Sembelihan aqiqah dipotong mengikuti sendinya dengan tidak memecahkan tulang sesuai dengan tujuan aqiqah itu sebagai “*fida*” (mempertalikan ikatan diri anak dengan Allah swt.
- c. Sunat dimasak dan dibagi atau dijamu fakir dan miskin, ahli keluarga, jiran tetangga dan saudara. Berbeda dengan daging qurban, sunat dibagikan daging yang belum dimasak.
- d. Anak laki-laki disunnatkan aqiqah dengan dua ekor kambing dan seekor untuk anak perempuan.⁵¹

HAL-HAL YANG DISUNNATKAN PADA SAAT AQIQAH

Hal-hal yang disunnatkan ketika melaksanakan aqiqah adalah :

1. Ketika menyembelih hewan aqiqah, hendaknya membaca *basmallah*, membaca shalawat, membaca takbir dan membaca do’a dibawah ini :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اللَّهُمَّ مِنْكَ وَالْيَاكُ عَقِيْقَةُ فُلَانٍ فَتَقْبَلْ مِنِّي

2. Hendaknya hewan aqiqah disembelih oleh ayahnya karena hal ini lebih *afdhol*, akan tetapi jika ayahnya tidak mapu bisa diwakilkan kepada ahlinya.
3. Daging aqiqah dibagi-bagikan kepada tetangga dan fakir miskin dalam keadaan sudah matang atau sudah dimasak.
4. Mencukur rambut serta memberi nama kepada si bayi dan bersedekah sesuai dengan harga emas atau perak seberat rambut si bayi yang dicukur.⁵²

⁵¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tuntunan Qurban dan Aqiqah*,(Semarang:Pustaka Rizqi Putra,2014),hal.38

⁵² Fatkhur Rahman,*Pintar Ibadah*,(Surabaya:Pustaka Media,2010),cet. Ke-2, hal.191

BAB IV

PELAKSANAAN AQIQAH PADA MASYARAKAT DESA PEDU KECAMATAN JEJAWI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

PERSEPSI MASYARAKAT DESA PEDU TERHADAP PELAKSANAAN AQIQAH

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu, telah diketahui bahwa masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berjumlah 1.874 orang seluruhnya adalah beragama Islam, sudah tentu sedikit ataupun banyak mereka mengetahui dan memahami masalah aqiqah. Pada umumnya dalam memahami masalah ini masyarakat Desa Pedu pengetahuan yang sangat minim, hanya sebagian kecil saja yang mengerti dan paham masalah aqiqah ini. Oleh karena itu, Persepsi masyarakat Desa Pedu sangat bervariasi dalam memahami tentang aqiqah tersebut.

Menurut Ibu Fatimah, Bapak Basaruddin dan Bapak Sobar (Guru Sekolah Dasar Desa Pedu) dalam wawancara pada tanggal 19 Februari 2015, bahwa mereka kurang termotivasi untuk belajar dan mendalami ajaran agama Islam. Faktor lain juga yaitu terjadinya pernikahan pada usia muda (pernikahan dini), para orang tua yang menikah pada usia muda secara otomatis pengetahuan tentang pembinaan dan pendidikan anak secara Islami itu masih kurang. Mereka melaksanakan atau mengamalkan ajaran agama hanya berdasarkan kebiasaan

yang diperolehnya dari orang tuanya atau dari guru agama ketika masih duduk dibangku Sekolah Dasar (SD) ataupun Sekolah Menengah Pertama saja.⁵³

Menurut Bapak Sazili Bedul (Kepala Desa) Desa Pedu, bahwa masyarakat Desa Pedu sedikit sekali yang mengetahui tentang aqiqah, pada masyarakat ini aqiqah hanya dipandang sebagai persedekahan biasa saja. Penyebabnya karena masyarakat di desa ini tidak terbiasa dengan pemotongan kambing pada saat kelahiran seorang bayi, ada sebagian orang tua mereka yang ingin melaksanakan aqiqah tetapi karena terhalang tidak ada biaya untuk membeli kambing untuk melaksanakan aqiqah. Jadi, mereka hanya melaksanakan syukuran peresmian nama dan pencukuran rambut saja tanpa diiringi dengan pelaksanaan aqiqah. Sepengetahuan saya hewan aqiqah untuk anak laki-laki berjumlah dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing, sedangkan untuk daging kambingnya yaitu dimasak dirumah yang mempunyai hajat lalu dimakan bersama. Dari segi pelaksanaan aqiqah terserah kapanpun para orang mempunyai biaya untuk melaksanakan aqiqah itupun bagi orang tua yang ingin melaksanakan aqiqah, tidak tergantung pada hari ke-7 (tujuh), ke-14 (empat belas) ataupun pada hari ke-21 (duapuluh satu).⁵⁴

Menurut H. Hasan M.Nur (P3N Desa Pedu), berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan memang sebagian besar masyarakat Desa Pedu ini kurang mengerti pengertian dari aqiqah itu sendiri. Mereka mengetahui ada penyembelihan kambing pada saat kelahiran seorang bayi akan tetapi sebagian dari mereka belum mengetahui bahwa perbuatan hal tersebut disebut dengan

⁵³ Wawancara dengan guru Sekolah Dasar, Fatimah, Basuddin & Sobar (Pedu: 19 Februari 2015)

⁵⁴ Wawancara dengan Kepala Desa Pedu, Sazili Bedul (Pedu: 01 Maret 2015)

aqiqah. Penyebabnya itu sendiri menurut saya pribadi yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengetahuan tentang agama yang dimilikinya. Ada juga para orang tua mengatakan bahwa syukuran dan peresmian nama saja itu bisa dikatakan dengan aqiqah, walaupun hal tersebut tidak diiringi dengan penyembelihan kambing. Berdasarkan pengetahuan yang saya miliki bahwa jumlah hewan untuk aqiqah itu berjumlah dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan seekor kambing untuk anak perempuan. Untuk segi hukumnya yaitu sunnah, boleh dikerjakan boleh juga ditinggalkan.⁵⁵

Menurut Bapak Paridun dan Bapak Sukandi (Pemuka Agama Desa Pedu) bahwa masyarakat Desa Pedu kurang mengerti dan memahami apa itu aqiqah, hukum aqiqah, manfaat dari pelaksanaan aqiqah itu sendiri untuk seorang anak, dan sebagian mereka tidak mengetahui bahwa aqiqah itu adalah tebusan bagi seorang bayi yang tergadaikan. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh orang tuanya. Dan kesibukan sebagai seorang petani yang pergi pagi pulang sore membuat mereka tidak sempat untuk mendalami ilmu-ilmu tentang ajaran agama Islam. Seandainya masyarakat mau belajar tentang ajaran agama tentu mereka akan paham masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum Islam khususnya hal-hal yang bersifat sunnah yang berkaitan dengan pembinaan anak secara Islami. Sepengatahuan kami jumlah kambing untuk aqiqah itu dua ekor untuk anak laki-laki dan seekor

⁵⁵ Wawancara dengan bapak P3N, H.Hasan M.Nur, (Pedu: 5 Desember 2015)

untuk anak perempuan. Dari segi hukumnya aqiqah itu hukumnya sunnah, oleh karena itu masyarakat di desa ini kurang memahami aqiqah itu sendiri.⁵⁶

Menurut Bapak Pandi dan Bapak Madin (Masyarakat Desa Pedu), menurut kami pribadi, sedikit banyaknya kami mengerti tentang aqiqah, tapi dari segi pelaksanaannya kami melaksanakan aqiqah bukan pada hari ke-7 (tujuh), ke-14 (empat belas) ataupun pada hari ke-21 (duapuluh satu) sesuai dengan hadits Rasulullah saw., melainkan kami melaksanakan aqiqah yaitu kapanpun kami mempunyai biaya untuk membeli kambing tersebut. Akan tetapi kami usahakan pada saat umur anak kami dibawah 1 (satu) tahun. Dari segi pembagian dagingnya yaitu dagingnya dimasak atau dijamu dirumah yang mempunyai hajat, selesai syukuran dan peresmian nama masakan tersebut dihidangkan untuk dimakan bersama-sama. Jumlah kambingnya untuk anak laki-laki dan perempuan itu sama saja yaitu seekor kambing. Dari segi pembagian dagingnya yaitu dagingnya dimasak lalu dihidangkan untuk dimakan bersama akan tetapi kami yang mempunyai hajat tidak memakan daging tersebut karena sepengetahuan kami bagi yang melaksanakan aqiqah tidak boleh memakan daging tersebut, daging tersebut hanya boleh dimakan oleh para tamu dan tentangga yang hadir.⁵⁷

Menurut Bapak Damsir dan Bapak Salju (Masyarakat Desa Pedu), Menurut kami pribadi, kami memahami dan mengetahui apa aqiqah itu sendiri, akan tetapi kami tidak melaksanakan penyembelihan kambing melainkan melaksanakan menyembelihan ayam, menurut kami itu sudah cukup dikatakan dengan aqiqah. Untuk dari segi manfaat dan tujuan dilaksanakan aqiqah untuk seorang bayi yang

⁵⁶ Wawancara dengan Tokoh Agama, Paridun dan Sukandi, (Pedu: 10-11 Januari 2015)

⁵⁷ Wawancara dengan Masyarakat Desa Pedu, Pandi & Madin, (Pedu: 01-02 Maret 2015)

baru dilahirkan kami belum memahaminya. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan yang kami miliki. Pada saat sang buah hati kami lahir, kami hanya melaksanakan syukuran dan peresmian nama saja tanpa diiringi dengan pelaksanaan aqiqah.⁵⁸

Dari beberapa pernyataan dan pendapat masyarakat Desa Pedu diatas dapat penulis simpulkan bahwa Persepsi masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang pelaksanaan aqiqah yaitu bahwa sebagian masyarakat Desa Pedu tidak mengetahui dan belum memahami apa yang dimaksud dengan aqiqah. Akan tetapi apabila ditanya tentang penyembelihan kambing pada saat kelahiran seorang bayi barulah mereka mengerti bahwa hal itu disebut dengan aqiqah. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengetahuan yang dimilikinya.

PELAKSANAAN AQIQAH PADA MASYARAKAT DESA PEDU KECAMATAN JEJAWI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Pelaksanaan aqiqah yang terjadi pada masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir masih banyak terdapat kekeliruhan, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan agama yang dimilikinya.

Menurut Bapak. Sarimin paling tidak ada 3 (tiga) bentuk pelaksanaan aqiqah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pedu, yaitu antara lain :

1. Ada yang menyelenggarakan perzedekahan setelah kelahiran bayi yang diiringi dengan pemotongan kambing sebagai hewan aqiqah, lalu

⁵⁸ Wawancara dengan Masyarakat Desa Pedu, Damsir & Salju, (Pedu: 09 November 2014)

dilaksanakan pencukuran rambut sibayi tetapi rambut bayi tersebut tidak ditimbang dengan perhitungan emas. Mengenai jumlah kambing yang dijadikan untuk hewan aqiqah sebagian dari mereka mengetahui bahwa hewan aqiqah untuk anak laki-laki berjumlah dua ekor kambing sedangkan untuk anak perempuan seekor kambing, akan tetapi dari segi pelaksanaannya mereka hanya mampu memotong seekor kambing baik itu untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan. Mengenai waktu penyembelihan hewan untuk aqiqah pada umumnya masyarakat di Desa ini tidak tergantung pada hari ke-7 (tujuh), ke-14 (empat belas), ataupun pada hari ke-21 (duapuluh satu), melainkan mereka melaksanakan aqiqah tersebut sesuai dengan kemampuan mereka yaitu kapanpun mereka mempunyai biaya untuk melaksanakan aqiqah tersebut. Selanjutnya mengenai pembagian daging kambing aqiqah yang terjadi pada Masyarakat Desa Pedu yaitu dagingnya dimasak dahulu, setelah acara syukuran dan peresmian nama selesai barulah daging tersebut dihidangkan untuk dimakan bersama-sama.

2. Ada yang menyelenggarakan persedekahan setelah kelahiran seorang bayi dengan cara peresmian nama saja dan tidak disertai dengan pemotongan hewan aqiqah, hal ini disebabkan karena tidak semua masyarakat memahami hakikat aqiqah itu sendiri, ini dibuktikan bahwa masih ada yang beranggapan bahwa aqiqah itu cukup dengan pemotongan ayam, padahal didalam pelaksanaan aqiqah yang sesungguhnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. yakni pemotongan hewan kambing pada

saat pelaksanaan aqiqah. Selanjutnya ada acara pencukuran rambut tetapi rambut tersebut tidak ditimbang dengan perhitungan emas.

3. Ada juga yang menyelenggarakan persedekahan biasa, sebatas selamat atau syukuran menyambut kelahiran seorang bayi yang baru lahir, ada acara pencukuran rambut. Akan tetapi, rambut bayi tersebut tidak ditimbang dengan perhitungan emas dan tidak ada acara pemotongan hewan aqiqah. Hal ini disebabkan karena ada yang beranggapan bahwa hukum aqiqah itu wajib bagi orang tuanya yang mampu saja untuk melaksanakannya, sedangkan untuk orang tuanya yang tidak mampu untuk melaksanakannya tidak diwajibkan.⁵⁹

Berdasarkan keterangan dan pernyataan dari Bapak Sarimin diatas dapat dipahami bahwasanya tidak seluruh masyarakat Desa Pedu yang tidak melaksanakan aqiqah. Demikianlah pemahaman masyarakat Desa Pedu mengenai pelaksanaan aqiqah . aqiqah hanya dipandang sebagai persedekahan biasa saja, padahal seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa aqiqah itu terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi pemotongan kambing, dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Kemudian mencukur rambut si bayi (rambut yang dicukur ditimbang dengan ukuran emas setelah itu diuangkan dan uangnya tersebut disedekahkan kepada fakir miskin), dan dilanjutkan dengan peresmian nama, nama ini juga disunnahkan oleh Rasulullah saw. supaya memberikan nama-nama yang mengandung arti yang indah , karena nama tersebut merupakan sebuah do'a. adapun pelaksanaannya

⁵⁹ Wawancara dengan Tokoh Agama, Sarimin, (Pedu: 01 Maret 2015)

adalah pada hari ketujuh, empat belas dan dua puluh satu setelah kelahiran si bayi. Akan tetapi, pada masyarakat di desa ini yang melaksanakan aqiqah itu waktunya sudah lewat dari hari yang telah ditentukan itu masih ada yang melaksanakannya. Inilah salah satu dari sekian banyak bentuk kekeliruan mengenai pelaksanaan aqiqah pada masyarakat Desa Pedu. Kekeliruan lain juga terjadi pada jumlah hewan yang akan diaqiqahkan, ada diantara masyarakat yang beranggapan bahwa hewan untuk aqiqah hanya satu saja baik untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan.

Untuk acara syukuran dan peresmian nama bagi si bayi, para orang tua terkadang lebih memilih untuk mengadakan acara yang banyak dipengaruhi oleh budaya kota yang bersifat hura-hura dan mubadzir seperti menyuguhkan musik Organ Tunggal atau menyajikan permainan gapek pada acara tersebut, terkadang pada acara Organ Tunggal tersebut diiringi pula dengan suara yang meliuk-liuk dari biduanita, ditambah pula dengan ikut sertanya sebagian dari anak muda yang berjoget atau bahkan ada yang mengkonsumsi minuman-minuman keras, maka disinilah letak kemudharatannya.

Sesuai dengan fitrahnya, anak yang baru lahir belum mampu merasakan dan belum menyadari apa yang terjadi disekitarnya. Termasuk didalamnya aqiqah. Namun, seiring dengan berlalunya waktu dan bertambahnya usia maka setelah dewasa nanti ia akan menyaksikan peristiwa serupa yang dulu pernah diperlakukan kepadanya yang pada gilirannya akan menyebabkan anak bersedia mengamalkan makna aqiqah dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman seperti ini tampaknya belum terkondisi pada masyarakat di Desa Pedu.

Mencermati hasil jawaban responden yang tertera diatas dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan aqiqah masih banyak yang kurang sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Hal ini dapat dilihat pada jenis hewan yang digunakan dalam pelaksanaan aqiqah, hal ini dibuktikan bahwa masih ada yang beranggapan aqiqah itu cukup dengan pemotongan ayam, padahal didalam pelaksanaan aqiqah yang sesungguhnya adalah pemotongan hewan kambing, hal ini sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. pada saat beliau mengaqiqahkan cucunya Hasan dan Husein, sebagaimana sabda Rasulullah saw, sebagai berikut :

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه و سلم عق عن الحسن والحسين كبشاكبشا. (رواه ابو داود)⁶⁰

Hadits diatas menjelaskan bahwa Rasulullah saw. mengaqiqahkan cucunya Hasan dan Husein yaitu melaksanakan pemotongan kambing, bukan dengan pemotongan ayam, seperti sebagian pemahaman masyarakat di Desa Pedu yang beranggapan bahwa aqiqah itu cukup dengan pemotongan ayam.

Mengenai kadar atau jumlah kambing untuk aqiqah itu sesungguhnya Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menyembelih aqiqah dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan seekor kambing untuk anak perempuan. Sebagaimana sabdanya yang berbunyi sebagai berikut :

وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يعق عن الغلام شاتان مكافئتان, وعن الجارية شاة. (رواه الترميذى وصححه)⁶¹

⁶⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hal.649

⁶¹ *Ibid*, hal.650

Ulama Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa disunnahkan beraqiqah dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan, karena mereka berlandaskan pada hadits diatas. Namun jika yang disembelih hanya seekor kambing, itupun sudah cukup. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa aqiqah untuk anak laki-laki dan perempuan itu sama saja yaitu dengan satu ekor kambing. Karena keduanya beralasan dengan hadits Rasulullah saw. yang mengaqiqahkan cucunya Hasan dan Husein masing-masing seekor kambing.⁶² Dari beberapa pendapat ulama diatas dapatlah penulis simpulkan bahwa dua ekor kambing aqiqah untuk anak laki-laki bukanlah syarat dalam aqiqah, namun hanya sekedar disunnahkan (dianjurkan).

Mengenai waktu pelaksanaan aqiqah bahwasanya dalam sabda Rasulullah saw., menganjurkan bahwa waktu pelaksanaan aqiqah itu pada hari ke-7 (tujuh), sebagaimana sabdanya sebagai berikut:

وعن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل غلام مرتين بعقيقته , تذبح عنه يوم سابعه , ويحلق ويسمى .

(رواه احمد والاربعة و صححه الترمذئ)⁶³

Akan tetapi kenyataan yang terjadi pada masyarakat Desa Pedu, kebanyakan dari mereka tidak mengikuti anjuran dari Rasulullah saw. yaitu pada hari ke-7 (tujuh). Hal ini dapat dilihat bahwa mereka melaksanakan aqiqah sesuai

⁶² Hasbi Ash-Shddieqy, *Tuntunan Qurban & Aqiqah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2014), hal. 73

⁶³ *Ibid*, hal.649

dengan kemampuan mereka yaitu kapanpun mereka mempunyai biaya untuk melaksanakan aqiqah tersebut.

Jika sejak kecil belum diaqiqahi apakah ketika dewasa boleh mengaqiqahkan diri sendiri? Ada dua pendapat fuqaha yang mengatakan masalah aqiqah setelah dewasa. *Pertama*, menurut pendapat kalangan Syafi'i, mereka mengatakan orang yang waktu kecilnya belum diaqiqahi, disunnatkan mengaqiqahi dirinya sendiri setelah dewasa. Dalilnya adalah sebagai berikut :

ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بعث نبيا. (رواه البيهقي)⁶⁴

Hadits diatas menjelaskan bahwa Rasulullah mengaqiqahkan dirinya sendiri setelah diangkat menjadi nabi. *Kedua*, pendapat Malikiyah dan riwayat lain dari Imam Ahmad, yang mengatakan bahwa orang yang waktu kecilnya belum diaqiqahi, tidak mengaqiqahkan dirinya setelah dewasa, alasannya aqiqah itu disyari'atkan bagi orang tua yang menanggung nafkah bukanlah anak. Selain itu, hadits diatas yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. mengaqiqahkan dirinya sendiri dinilai dhaif (lemah) sehingga tidak layak menjadi dalil.⁶⁵

Dari perbedaan pendapat diatas maka penulis cenderung berpegang kepada pendapat yang kedua, yang menyatakan bahwa orang yang sudah dewasa belum diaqiqahi oleh orang tuanya tidak perlu lagi melakukan aqiqah untuk dirinya sendiri sebab aqiqah itu disyari'atkan bagi orang tua yang menanggung nafkah bukanlah anak. Oleh sebab itu, bagi yang sudah dewasa, ibadah aqiqah bisa diganti dengan ibadah lain, seperti berqurban, memperbanyak sedekah, dan

⁶⁴ Imam a-Zabidi, *Ringkasan Hadits Shahih al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),hal.944

⁶⁵ Hetti Restianti,*Antara aqiqah dan kurban*,(Bandung:Titian Ilmu,2013),hal.10

terutama melakukan sejumlah ajaran agama yang hukumnya wajib bagi seorang muslim. Karena Allah swt. tidak membebani hamda diluar kemampuannya

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat penulis rumuskan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang pelaksanaan aqiqah yaitu bahwa sebagian masyarakat Desa Pedu masih belum mengetahui dan belum memahami apa yang dimaksud dengan aqiqah. Akan tetapi apabila ditanya tentang penyembelihan kambing pada saat kelahiran seorang bayi barulah mereka mengerti bahwa hal itu disebut dengan aqiqah. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengetahuan yang dimilikinya.
2. Pelaksanaan aqiqah yang terjadi pada masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir masih banyak yang kurang sesuai dengan ajaran syari'at Islam, diantaranya yaitu masih ada yang beranggapan bahwa aqiqah itu cukup dengan pemotongan ayam. Dan dari segi waktu pelaksanaannya mereka tidak tergantung pada hari ke-7 (tujuh), ke-14 (empat belas), ataupun pada hari ke-21 (duapuluh satu), melainkan mereka melaksanakan aqiqah sesuai dengan kemampuan mereka yaitu kapanpun mereka mempunyai biaya untuk melaksanakan aqiqah tersebut.

SARAN

1. Menghimbau kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir agar dapat memberikan bimbingan kepada masyarakatnya melalui bimbingan keagamaan. Khususnya dalam hal menghidupkan kembali sunnah Rasulullah saw.
2. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, khususnya kepada orang tua yang mempunyai anak, agar melaksanakan aqiqah ketika sang buah hati lahir kedunia.
3. Diharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, terkhususkan bagi penulis sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Terjemah

Al-Asqani Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet.ke II Jakarta : Pustaka
Amani, 2000.

Al-Muhdhor Bey Arifin Yunus Ali, *Terjemah Sunan An-Nasa'iy*, Cet.1----
Semarang : Asy Syifa', 1993.

Bahdin Nur Tanjung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta : Kencana, 2005.

Bil Qisthi Aqis, *Aneka Nama-Nama Indah Untuk si Buah Hati*, Surabaya: Riyan
Jaya Surabaya, 2009.

Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta :Rajawali Pers, 1991.

Departemen Agama, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I*, Jakarta :
Direktoral Jendral, 2003.

Fatkhur Rahman, *Pintar Ibadah*, cet.ke 2, Surabaya : Pustaka Media, 2010.

Ghufron Ali, *Tuntunan Berkurban & Penyembelihan*, cet.ke 2 Jakarta: Amzah,
2013.

Hetti Restianti, *Antara Aqiqah dan Qurban*, Bandung:Titian Ilmu, 2013.

Moh.Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang : Karya Toha Putra, 1978.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, *Buku Profil Desa/Kelurahan*, Pedu :
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, 2014.

Rusyid Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 3 dan 4, Jakarta : Aksaramedia, 2013.

Ramayulis. DKK. *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia,
1990.

Syaikh Aidh Al-Qarni, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet.1-- Jakarta : Pustaka

Kautsar, 2013.

Setyosari Punaji, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Cet.ke 2-,

Malang, Kencana, 2012.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shaddieqy, *Tuntunan Qurban dan Aqiqah*, cet.

Ke-3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2014

Ulwan, Abdul Nashih, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, Semarang : Asy

Syifa', 1981.

Zuhri, Moh Dipl. Dkk, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, Semarang : Asy Syifa',

1992.

Syaikh Muhammad Nasruddin al-Ambani, *Silsilah al-Hadits Ash-Shahihah*, cet.

Ke-22, Jakarta : Muktabah al-Ma'arif, 2416 H.

Imam az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Shahih al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Amani,

2002